



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Propinsi Km. 9 Kel. Nipah – Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara
Telp. 0542-7211567 Fax. 0542-7211567 Kode Pos 76141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 800/ /Disdikpora/IV/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGGAH PERTAMA
“SMP NEGERI 26 PPU”

MENIMBANG : a. Bahwa untuk menunjang peningkatan akses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 26 di Penajam Paser Utara.
b. Bahwa Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 26 di Penajam Paser Utara Sebagaimana dimaksud pada huruf (a), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2002, Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4182)
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 5679); 4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
2. Proposal usulan Pendirian Unit Sekolah Baru oleh Masyarakat Desa Giri Purwa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Menerbitkan Izin Operasional Pendidikan SMP Negeri 26 di Penajam Paser Utara Sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 01 April 2021
Kepala,



Drs. ALIMUDDIN, M. Si.

NIP.196811111990031012

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Bupati Penajam Paser Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
4. Camat Penajam
5. Arsip